



## Problematika Pembatalan Hibah dalam *Legitimaris* (Studi Putusan Nomor: 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst)

Amanda Kamalia, Linda Rachmainy, Hazar Kusmayanti

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: [amanda16005@mail.unpad.ac.id](mailto:amanda16005@mail.unpad.ac.id), [linda.rachmainy@gmail.com](mailto:linda.rachmainy@gmail.com) dan  
[hazar.kusmayanti@unpad.ac.id](mailto:hazar.kusmayanti@unpad.ac.id)

### Abstrak

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Saat ini pengaturan hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme karena belum adanya pengaturan khusus yang bersifat nasional. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/Pdt.G/2013, terdapat perjanjian hibah dengan objek harta waris yang belum dibagi waris dalam suatu keluarga Timur Asing bukan Tionghoa yang dituangkan di dalam Akta Hibah Nomor 141. Majelis hakim menyatakan perjanjian hibah batal demi hukum karena harta waris yang belum dibagi waris tidak dapat dihibahkan dan menetapkan ahli warisnya mengacu pada KUHPerduta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keabsahan hibah dan kedudukan hak mewaris para pihak dihubungkan dengan KUHPerduta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis melalui data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pertama, perjanjian hibah yang dituangkan di dalam Akta Hibah Nomor 141 tidak sah secara hukum karena perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu sebab yang halal (syarat objektif) karena telah mengakibatkan hilangnya hak ahli waris lainnya atas harta waris, sehingga perjanjian hibah tersebut menjadi batal demi hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1335 KUHPerduta. Kedua, para pihak selaku ahli waris tergolong sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Hindu dalam kelompok sapinda yaitu kelompok keturunan berdasarkan pertalian darah menurut garis ke bawah dan ke atas, baik menurut garis ibu maupun garis bapak (purusa), namun berdasarkan hukum waris Hindu, ahli waris laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding ahli waris perempuan dalam haknya sebagai ahli waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub b IS jo. Stb 1924-556, hukum waris yang berlaku bagi orang Timur Asing bukan Tionghoa ialah hukum waris agama dan hukum adatnya masing-masing.

**Kata Kunci:** syarat-syarat sahnya perjanjian hibah; hibah atas harta waris; kedudukan hak mewaris; Timur Asing bukan Tionghoa

### Abstract

Inheritance law regulates transfer of assets left by a deceased person. At present, regulation of inheritance law in Indonesia still pluralism because there is no specific national regulation. In decision of Central Jakarta District Court Number 440/Pdt.G/2013, there is a grant agreement with inheritance object that has not been divided in a non-Chinese Foreign-East family, written down in Deed Number 141. The judges states that grant agreement is null and void because inheritance that has not been divided cannot be granted and assign heirs according to Civil Code. The purpose of this study is to provide a discussion on the validity of grant agreement and the rights of the parties to inheritance based on Civil Code. Method used in this research is normative juridical approach using secondary data obtained from literature study.

*The research used analytical descriptive research specification. The results of analysis showed that first, the grant agreement stated in Deed Number 141 is not legally valid because the agreement does not fulfill one of requirements of the validity of an agreement in Article 1320 of Civil Code, which is the lawful reason (objective condition) because it eliminates the rights of other heirs to inheritance, so that the grant agreement becomes null and void by law as regulated in Article 1335 of Civil Code. Secondly, the parties as heirs are classified as legal heirs according to Hindu inheritance law in the sapinda group, descendants based on blood ties according to the line down and up, both according to the mother line and the father line, but based on Hindu inheritance law, male heirs have a higher position than female heirs in their rights as heirs. Based on Article 131 paragraph (2) sub b IS jo. Stb. 1924-556, inheritance law that applies to non-Chinese Foreign Easteners are their respective laws.*

**Keywords:** *terms of grant agreement; grant with inheritance; inheritance rights; non-Chinese Foreign-East*

## A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, manusia dalam kehidupannya pasti mengalami apa yang disebut dengan kematian. Setelah kematian seseorang, tidak jarang timbul permasalahan terkait segala sesuatu yang ditinggalkannya, oleh karena itu pada umumnya, masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia.

Saat ini pengaturan hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme. Ada tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat, antara lain hukum waris Islam, hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan hukum waris adat. Hal demikian tidak terlepas dari sejarah hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sebagai akibat penjajahan kolonial Belanda, politik hukum pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu yang dituangkan dalam Pasal 131 dan 163 *Indische Staatregeling* (selanjutnya disebut IS), terdapat penggolongan hukum dan penggolongan penduduk,<sup>1</sup> yakni terhadap orang Eropa berlaku hukum perdata dan hukum dagang Eropa (KUHPerdata dan KUHD), sementara bagi orang Indonesia asli dan Timur Asing, ketentuan dalam KUHPerdata dan KUHD dapat diperlakukan apabila kebutuhan mereka menghendakinya, namun untuk hal-hal lain yang belum diatur dalam KUHPerdata dan KUHD, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat-kebiasaan mereka. Bagi orang Timur Asing Tionghoa berlaku

---

<sup>1</sup> Bushar Muhammad. (1991). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 56

ketentuan dalam KUHPerdara dan KUHD kecuali pengaturan mengenai pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan anak, dan bagi orang Timur Asing bukan Tionghoa berlaku ketentuan dalam KUHPerdara kecuali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekeluargaan dan pewarisan karena tetap tunduk pada hukum agama dan hukum adatnya masing-masing, akan tetapi bagian yang mengenai hukum harta kekayaan dan hukum waris wasiat berlaku ketentuan dalam KUHPerdara.

Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 mengatakan pada prinsipnya hanya mengenal warga negara Indonesia dan warga negara asing, dan tidak lagi menyebutkan adanya penggolongan penduduk,<sup>2</sup> namun karena di Indonesia masih terjadi pluralisme hukum waris maka guna mengatasi agar tidak terjadi kekosongan hukum, Indonesia sampai sekarang masih tetap mengakui Pasal 131 IS. Dasar pemberlakuan Pasal 131 IS sampai saat ini adalah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:<sup>3</sup>

”Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang atau harta benda kepada keturunannya.

Secara materil, pewarisan ada hubungannya dengan eksistensi hibah karena menyangkut harta peninggalan seseorang. Hibah adalah pemberian yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Bachsan Mustafa. (2003). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 35

<sup>3</sup> Artidjo Akostar. (1977). *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 10

oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu pemberi hibah masih hidup.<sup>4</sup>

Salah satu masalah yang sering terjadi diakibatkan oleh adanya hibah adalah hibah dengan objek harta waris sebab dalam harta waris terdapat hak ahli waris *legitimar*. Ahli waris *legitimar* merupakan ahli waris dalam garis lurus yang memiliki hak mutlak atas bagian dari harta warisan. Dasar hukum perlindungan hak ahli waris *legitimar* terdapat dalam Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah pewaris satu-satunya atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa ahli waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang-barang milik.”

Praktik di masyarakat, terdapat hibah atas harta waris yang dilakukan oleh orangtua kepada anaknya guna keperluan anak yang menerima penyerahan itu sebagaimana hibah di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya dalam suatu keluarga keturunan Timur Asing bukan Tionghoa yang beragama Hindu.

Harta peninggalan yang menjadi objek sengketa adalah harta waris dari pasangan Bershamber Dev Sibal dan Kamla Rani Sibal berupa tanah dan bangunan di New Delhi, India. Bershamber Dev Sibal dan Kamla Rani Sibal mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak, yaitu: Madan Mohal Sibal, Sushil Kumari Sibal, Prem Nath Sibal, dan Yashpal Sibal.

Madan Mohal Sibal (anak ke 1) telah meninggal dunia. Sushil Kumari Sibal (anak ke 2), semasa hidupnya telah menikah dengan Sohinder Singh Kapoor, mempunyai keturunan 5 (lima) orang, yaitu: Tamy Sharma, Sanmeet Kapoor, Patsy, Grace Bhullar, dan Ekta Kapoor. Prem Nath Sibal (anak ke 3) telah meninggal dunia, dari

---

<sup>4</sup> Eman Suparman. (2018). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 113

perkawinannya dengan Vinita Dewi, mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Lavina. Yashpal Sibal (anak ke 4), semasa hidupnya telah menikah dengan Selly, mempunyai keturunan 2 (dua) orang, yaitu: Jessy Jonathan Sibal dan Mariane Sibal.

Permasalahan muncul ketika tanggal 13 April 2012, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lain, Sushil Kumari Sibal secara diam-diam menjual harta waris. Penjualan tersebut didasarkan adanya akta perjanjian hibah nomor 141 tertanggal 20 Mei 1992 yang dibuat oleh Kamla Rani Sibal dan Sushil Kumari Sibal yang berisi pemberian harta waris seluruhnya kepada Sushil Kumari Sibal. Proses pembuatan akta perjanjian hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lain selain Sushil Kumari Sibal dihadapan Notaris Anasrul Jambi di Jakarta.

Atas hal tersebut, Lavina dan Yashpal Sibal menganggap penjualan harta waris oleh Sushil Kumari Sibal telah melanggar hak dari para ahli waris Bershamber Dev Sibal dan Kamla Rani Sibal dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Lavina dan Yashpal Sibal mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Sushil Kumari Sibal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang dalam amar putusan mengabulkan gugatan Lavina dan Yashpal Sibal (para penggugat) untuk sebagian yang didasarkan pada KUHPerduta, diantaranya yakni menyatakan hibah yang dibuat Kamla Rani Sibal dan Sushil Kumari Sibal (tergugat) adalah batal demi hukum, menetapkan Lavina dan Yashpal Sibal (para penggugat) sebagai ahli waris yang sah, perbuatan Sushil Kumari Sibal (tergugat) yang telah menjual harta waris adalah perbuatan melawan hukum, dan menghukum Sushil Kumari Sibal (tergugat) untuk membayar ganti rugi materiil kepada setiap ahli waris sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta waris.

Berdasar pada uraian tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keabsahan hibah yang dilakukan oleh Kamla Rani Sibal sebagai pemberi hibah kepada Sushil Kumari Sibal (tergugat) sebagai penerima hibah serta kedudukan hak mewaris para pihak dihubungkan dengan KUHPerduta.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.<sup>5</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keabsahan Hibah yang Dilakukan Oleh Kamla Rani Sibal sebagai Pemberi Hibah kepada Sushil Kumari Sibal (Tergugat) sebagai Penerima Hibah Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Hibah pada dasarnya adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.<sup>6</sup> Saat ini di Indonesia, pengaturan hukum yang mengatur hibah berlaku lebih dari satu sistem hukum, yaitu diatur baik menurut Hukum Islam, hukum perdata berdasarkan KUHPerdata, maupun Hukum Adat.<sup>7</sup>

Pemberlakuan beberapa sistem hukum ini sebagai akibat dari adanya penggolongan-penggolongan di dalam masyarakat yang telah dilakukan sejak jaman kolonial yang diatur dalam Pasal 131 ayat (2) IS sebagai berikut:

“Dalam ordonansi-ordonansi yang mengatur hukum perdata dan dagang ini:

- a. Untuk golongan Eropa berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda, dan penyimpangan dari itu hanya dapat dilakukan dengan mengingat baik yang khusus bertaku menurut keadaan di Indonesia, maupun demi kepentingan mereka ditundukkan kepada peraturan perundang-undangan menurut ketentuan yang sama bagi satu atau beberapa golongan penduduk lainnya.

---

<sup>5</sup> Noor Muhammad Aziz. (2012). “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Vol. 1 No. 1, hlm. 19

<sup>6</sup> Eman Suparman, Ohlm.Cit., hlm. 113

<sup>7</sup> Asriadi Zainuddin. (2017). “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan hukum Islam”. *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1 No. 1, hlm. 92

- b. Untuk golongan Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk, sepanjang kebutuhan masyarakat menghendaki, diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan untuk golongan Eropa, sedapat mungkin dengan mengadakan perubahan-perubahan seperlunya, maupun ketentuan perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat-kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya, akan tetapi bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa berdasarkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 berlaku seluruh hukum perdata barat kecuali pengaturan mengenai pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan anak, dan untuk orang-orang Timur Asing bukan Tionghoa berdasarkan Staatsblad Nomor 556 Tahun 1924 berlaku ketentuan dalam KUHPerdata kecuali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekeluargaan dan pewarisan karena tetap tunduk pada hukum agama dan hukum adatnya masing-masing, akan tetapi bagian yang mengenai hukum harta kekayaan dan hukum waris wasiat (*testament*) berlaku ketentuan dalam KUHPerdata."

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, hibah dilakukan oleh Kamla Rani Sibal kepada Sushil Kumari Sibal (tergugat), dimana keduanya merupakan ibu dan anak dalam suatu keluarga keturunan India yang beragama Hindu. Ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub b IS *jo. Stb. 1924-556* yang menyebutkan bagi orang Timur Asing bukan Tionghoa berlaku ketentuan dalam KUHPerdata kecuali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekeluargaan dan pewarisan karena tetap tunduk pada hukum agama dan hukum adatnya masing-masing, apabila dikaitkan dengan putusan nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst maka perihal pewarisan bagi keluarga dalam putusan tersebut berlaku hukum Hindu.

Dalam hukum Hindu tidak ada aturan yang jelas mengenai hibah harta kekayaan. Dalam tujuh cara untuk memperoleh hak milik yang disebut dalam Pasal 115 Buku IX Kitab Manawa Dharmasastra ialah dengan cara warisan, perjumpaan/hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan menerima hadiah dari orang-orang saleh, dengan demikian sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) sub b IS *jo. Stb. 1924-556* pengaturan mengenai harta kekayaan bagi masyarakat Timur Asing bukan Tionghoa berlaku ketentuan dalam KUHPerdata.

Pada ketentuan KUHPerdota, sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdota. Buku III KUHPerdota menganut sistem terbuka, artinya hukum memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengatur sendiri hubungannya.<sup>8</sup> Sistem terbuka dalam Buku III KUHPerdota tercermin pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota terkandung suatu asas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian, bebas menentukan isi, pelaksanaan, persyaratan, maupun bentuk dari suatu perjanjian.

Kebebasan berkontrak bukan berarti dapat membuat perjanjian secara bebas, tetapi perjanjian harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat umum perjanjian maupun syarat khusus untuk perjanjian tertentu.<sup>9</sup> Hal demikian karena kebebasan yang diberikan dalam asas kebebasan berkontrak tidak dapat berdiri sendiri dan tidaklah berlaku mutlak karena keberadaannya memiliki keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian lainnya yang terdapat dalam KUHPerdota.

Kebebasan berkontrak dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa sehingga para pihak yang membuat suatu perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut,<sup>10</sup> misalnya dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1337 KUHPerdota yang memberikan pembatasan mengenai berlakunya asas kebebasan berkontrak, yaitu tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

---

<sup>8</sup> Tafiq El Rahman dkk. (2011). “Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing”. *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 3, hlm. 584

<sup>9</sup> Riduan Syahrani. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Edisi Revisi. Bandung: Alumni, hlm. 204

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2003). “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”. *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 18. No. 3, hlm. 4

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa perjanjian hibah yang dibuat Kamla Rani Sibal dan Sushil Kumari Sibal (tergugat) adalah batal demi hukum, artinya perbuatan hukum yang telah dilakukan tidak mempunyai akibat hukum semenjak awal terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berlaku surut atau sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal, dan hapusnya seluruh perikatan karena adanya kebatalan tersebut dapat menghapuskan suatu perjanjian sehingga perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi.

Suatu perjanjian dapat batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian termasuk perjanjian hibah yang dituangkan dalam akta perjanjian hibah nomor 141 yang dibuat oleh Kamla Rani Sibal dan Sushil Kumari Sibal (tergugat) harus tunduk pada ketentuan Buku III dan harus memenuhi syarat-syarat keabsahan perjanjian agar dapat menjadi sah dan mengikat para pihak.<sup>11</sup>

Perjanjian hibah antara Kamla Rani Sibal dan Sushil Kumari Sibal (tergugat) apabila dihubungkan dengan perumusan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sepakat untuk mengikat dirinya;

Mengenai syarat sepakat, Pasal 1321 KUHPerdara mengatakan:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan kehendak atau sepakat harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, tanpa paksaan (ketakutan), kesesatan atau penipuan.

Dalam putusan nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, para pihak telah sepakat untuk melakukan hibah yang dituangkan dalam akta perjanjian hibah nomor 141. Hibah tersebut merupakan kehendak Kamla Rani Sibal untuk menghibahkan tanah dan bangunan kepada Sushil Kumari Sibal (tergugat), tanpa adanya paksaan, kesesatan

---

<sup>11</sup> M Retna Gumanti. (2012). “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)”. *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 05, No. 01, hlm. 4

ataupun penipuan dari kedua belah pihak karena proses pembuatan akta perjanjian hibah dilakukan dihadapan Notaris Anasrul Jambi pada tanggal 20 Mei 1992.

Perjanjian hibah merupakan perjanjian formil, artinya perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>12</sup> Menurut ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara suatu keharusan dalam bentuk perjanjian formil dimana tidak hanya cukup dengan kata sepakat dan penyerahan barang (*levering*) kepada penerima hibah saja, namun perlu diperjanjikan dalam suatu formalitas tertentu di depan pejabat yang berwenang untuk membuatnya, sehingga mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak dan dapat dijadikan suatu alat bukti yang sempurna tentang status hukum obyek perjanjian apabila obyek tersebut dipersengketakan. Berdasarkan ketentuan di atas, maka bila perjanjian hibah dengan obyek hak atas tanah dan bangunan tanpa disertai dengan adanya suatu formalitas tertentu maka perjanjian hibahnya adalah mutlak batal.<sup>13</sup>

Sesuai dengan perumusan perjanjian hibah yang obyeknya adalah peralihan hak atas tanah dan bangunan maka perjanjian hibah lahir pada saat telah diperjanjikan dengan akta pejabat (perjanjian formil) dan pada saat obyek yang dihibahkan telah diserahkan. Artinya meskipun para pihak telah sepakat dan obyek yang dihibahkan telah diserahkan, akan tetapi tidak memenuhi syarat formalitas tertentu maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut terdapat tiga hal penting dalam perjanjian hibah yang obyeknya adalah peralihan terhadap hak atas tanah dan bangunan yaitu:<sup>15</sup>

1. Tercapainya kata sepakat oleh para pihak;
2. Penyerahan barang yang dihibahkan;
3. Adanya suatu formalitas didepan pejabat yang berwenang untuk membuatnya.

---

<sup>12</sup> Herlien Budiono. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, hlm. 47-48

<sup>13</sup> J. Satrio. (1992). *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 131

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 132

Berdasar pada uraian tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa kesepakatan dalam perjanjian hibah antara Kamla Rani Sibal dengan Sushil Kumari Sibal (tergugat) telah dituangkan dalam bentuk akta notariil, sehingga secara formil telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara.

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;

Pasal 1329 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”.

Mengenai siapa saja yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang berbunyi:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

Berdasar pada ketentuan Pasal 1329 *jo.* Pasal 1330 dan Pasal 330 KUHPerdara maka pihak-pihak yang dikatakan cakap dalam membuat perjanjian adalah orang yang berumur 21 tahun, atau telah menikah, tidak dibawah pengampuan atau tidak dinyatakan tak wenang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>16</sup>

Pada saat pembuatan akta perjanjian hibah, Kamla Rani Sibal telah berusia 70 tahun, sementara Sushil Kumari Sibal (tergugat) berusia 45 tahun. Keduanya tidak dinyatakan dibawah pengampuan dan tidak dinyatakan tak wenang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Ketentuan Pasal 1329 *jo.* Pasal 1330 dan Pasal 330 KUHPerdara dihubungkan dengan pihak-pihak dalam perjanjian hibah maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian hibah oleh hukum telah dianggap dewasa dan cakap untuk membuat suatu perjanjian.

---

<sup>16</sup> Apri Rotin Djusfi, Jumadi Winata. (2018). “Penyelesaian Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. *Jurnal Ius Civile*, Vo. 2 No. 1, hlm. 110

3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu diatur dalam Pasal 1332, Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUHPerdara.

Dalam Pasal 1332 KUHPerdara:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

Pasal 1333 KUHPerdara berbunyi:

ayat (1) : “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”

ayat (2) : “Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asalkan jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Selanjutnya Pasal 1334 KUHPerdara menentukan:

ayat (1) : “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi suatu pokok persetujuan.”

ayat (2) : “Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan suatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pasal 169, 176, dan 178.”

Suatu hal tertentu merupakan obyek yang diperjanjikan oleh para pihak. Dalam perjanjian hibah yang dibuat oleh Kamla Rani Sibal dan Sushil Kumari Sibal (tergugat), memperjanjikan hibah atas tanah dan bangunan di New Delhi-India, maka apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara dapat diketahui bahwa barang yang menjadi pokok perjanjian tersebut telah memenuhi syarat tertentu atau dapat ditentukan.

4. Suatu sebab yang halal;

Suatu sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara. Pasal 1335 KUHPerdara berbunyi:

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Pasal 1337 KUHPerdara berbunyi:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Menurut kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau karena suatu sebab yang terlarang maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.<sup>17</sup>

Perjanjian hibah antara Kamla Rani Sibal dan Sushil Kumari Sibal (tergugat) apabila dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst maka terdapat pihak lain di luar perjanjian hibah yaitu Lavina dan Yashpal Sibal (para penggugat) yang menganggap bahwa obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian hibah tersebut merupakan harta waris dari Bershamber Dev Sibal dan Kamla Rani Sibal yang belum dibagi waris. Berdasar pada pembuatan akta perjanjian hibah harta waris yang tanpa melibatkan ahli waris lainnya, Kamla Rani Sibal berusaha menghilangkan hak ahli waris lainnya atas harta waris dengan menghibahkan harta waris seluruhnya yang dibuat dengan akta otentik melalui akta pejabat antara dirinya dan Sushil Kumari Sibal (tergugat).

Berikut beberapa putusan lembaga peradilan dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara waris sehubungan adanya hibah yang mengakibatkan hilangnya hak ahli waris lainnya antara lain:<sup>18</sup>

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 637 K/Sip/1971 tanggal 30 Oktober 1971;  
Dalam putusan ini ditetapkan bahwa:  
"Penghibahan diperkenankan asal saja tidak merupakan pencabutan hak ahli waris lainnya (*onterving*)."
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 75/1972/Perd/PTB tanggal 20 November 1972;  
Dalam putusan itu ditetapkan:

---

<sup>17</sup> Tri Wahyu Surya Lestari. (2017). "Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah". *YUDISIA*, Vol. 8, No. 2, hlm. 289

<sup>18</sup> Achmad Samsudin, Yusuf Anwar, dan Achmad Sulaiman Ali. (1983). *Yurisprudensi Hukum Waris*. Bandung: Alumni, hlm. 17

“Hibah, walaupun untuk keuntungan anaknya sendiri yang menyebabkan hilangnya hak ahli waris anak (anak) lainnya adalah tidak sah karena itu batal demi hukum.”

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996.

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut ditetapkan bahwa:

“Perbuatan hukum hibah atas harta pencaharian yang merupakan satu-satunya harta kekayaan/harta warisan dari almarhum kepada anak, kemenakan, yang merugikan anak-anaknya selaku ahli waris, adalah merupakan perbuatan hukum hibah yang tidak sah dan batal demi hukum.”

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian hibah antara Kamla Rani Sibal dan Sushil Kumari Sibal (tergugat) yang dituangkan dalam akta perjanjian hibah nomor 141 tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam perjanjian tersebut terdapat kausa yang tidak halal dari Kamla Rani Sibal untuk menghilangkan hak ahli waris lainnya atas harta waris dengan cara membuat akta perjanjian hibah harta waris untuk seluruhnya dengan Sushil Kumari Sibal (tergugat).

Berdasar pada pembahasan mengenai syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dikaitkan dengan perjanjian hibah yang dibuat oleh Kamla Rani Sibal dan Sushil Kumari Sibal (tergugat) dapat diketahui bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat yang tidak terpenuhi tersebut yakni syarat objektif berupa kausa yang tidak halal karena Kamla Rani Sibal berusaha untuk menghilangkan hak ahli waris lainnya atas harta waris, sehingga perjanjian hibah tersebut batal demi hukum.

Suatu perjanjian hibah yang dinyatakan batal demi hukum menyebabkan sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perikatan, hapusnya seluruh perikatan karena adanya kebatalan tersebut menyebabkan hapusnya perjanjian hibah sehingga hibah tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan atau dijalankan selayaknya undang-undang.

Berdasarkan analisis tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa akta perjanjian hibah

nomor 141 batal demi hukum telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian yaitu Pasal 1335 KUHPerdato yang menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian jika dibuat atas dasar kepalsuan atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum”.

## **2. Kedudukan Hak Mewaris Para Pihak Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Seorang ahli waris pada dasarnya memiliki hak untuk menerima harta warisan dari orangtua (pewaris), baik berupa harta materiil maupun non materiil.<sup>19</sup> Pengaturan kedudukan hak ahli waris diatur dalam beberapa sistem hukum waris di Indonesia, yaitu diatur baik menurut Hukum Islam, hukum perdata berdasarkan KUHPerdato, maupun Hukum Adat.

Pemberlakuan beberapa sistem hukum ini sebagai akibat dari adanya penggolongan-penggolongan di dalam masyarakat yang diatur dalam Pasal 131 IS, yang keberadaannya masih tetap diakui guna mengatasi agar tidak terjadi kekosongan hukum waris di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) IS, terhadap orang Eropa berlaku hukum perdata dan hukum dagang Eropa (KUHPerdato dan KUHD), sementara bagi orang Indonesia asli dan Timur Asing, ketentuan dalam KUHPerdato dan KUHD dapat diperlakukan apabila kebutuhan mereka menghendakinya, namun untuk hal-hal lain yang belum diatur dalam KUHPerdato dan KUHD, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat-kebiasaan mereka. Bagi orang Timur Asing Tionghoa berlaku ketentuan dalam KUHPerdato dan KUHD kecuali pengaturan mengenai pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan anak, dan bagi orang Timur Asing bukan Tionghoa berlaku ketentuan dalam KUHPerdato kecuali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekeluargaan dan pewarisan karena tetap tunduk pada hukum agama dan hukum adatnya masing-masing, akan tetapi bagian

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 11

yang mengenai hukum harta kekayaan dan hukum waris wasiat (*testament*) berlaku ketentuan dalam KUHPerduta.

Berlakunya sebagian dari KUHPerduta pada orang Timur Asing dikarenakan sistem kekerabatan, nilai-nilai budaya, serta kepercayaan orang Timur Asing berbeda dengan orang Eropa. Sistem kekerabatan orang Eropa adalah parental. Dalam kekerabatan demikian anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama selaku ahli waris orangtuanya. Sebaliknya, sistem kekerabatan orang Timur Asing umumnya adalah patrilineal, dalam kekerabatan yang demikian anak laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding anak perempuan dalam haknya sebagai ahli waris.<sup>20</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan ahli waris dari Bershamber Dev Sibal dan Kamla Rani Sibal mengacu pada ketentuan hukum waris menurut KUHPerduta, sehingga hak dan kedudukan anak laki-laki sejajar dengan anak perempuan. Hal demikian didasarkan atas rasa keadilan. Hakim mempunyai kewenangan penuh untuk memutus suatu perkara berdasarkan rasa keadilan bagi para pihak, meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualis.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendasarkannya pada Pasal 852 KUHPerduta yang menyatakan bahwa anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris, sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sementara apabila mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang, sehingga jika ketentuan Pasal 852 KUHPerduta dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka para penggugat maupun tergugat sebagai ahli waris dari Bershamber Dev Sibal dan Kamla Rani Sibal mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta waris.

Menurut ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub b IS *jo.* Stb. 1924-556 yang menyebutkan bagi orang Timur Asing bukan Tionghoa berlaku ketentuan dalam KUHPerduta kecuali

---

<sup>20</sup> R. Soepomo. (1983). *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 15

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekeluargaan dan pewarisan karena tetap tunduk pada hukum agama dan hukum adatnya masing-masing, apabila dikaitkan dengan putusan nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst maka ketentuan hukum waris yang berlaku bagi para pihak bukanlah berdasarkan KUHPerdara, melainkan hukum waris yang berlaku adalah yang diatur dalam hukum waris Hindu karena para pihak merupakan orang Timur Asing bukan Tionghoa yang beragama Hindu.

Dalam hukum waris Hindu, kedudukan ahli waris diatur berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab sucinya seperti Kitab Manawa Dharmasastra. Menurut Pasal 187 Kitab Manawa Dharmasastra Buku Kesembilan, dinyatakan bahwa para ahli waris secara bertingkat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:<sup>21</sup>

“Hanya kepada keluarga dalam tiga tingkat terdekat kepada yang meninggal adalah *sapinda* yang berhak atas harta warisan dan sesudah itu barulah yang satu keluarga (*sakulya*) dan kemudian baru guru spritual atau muridnya (*sagotra*).”

Jadi, para ahli waris dalam Hindu terdiri dari tiga kelompok, yaitu:<sup>22</sup>

1. Kelompok *sapinda*, kelompok keturunan berdasarkan pertalian darah menurut garis ke bawah dan ke atas, baik menurut garis ibu maupun garis bapak (*purusa*).
2. Kelompok *sakulya*, kelompok yang bersifat parental yang terdiri dari anggota keluarga yang lebih jauh yang merupakan *tunggal dadia*.
3. Kelompok *sagotra*, kelompok yang berkaitan dengan hubungan spiritual, yaitu adanya hubungan antara guru spiritual (Brahmana) dengan anak didiknya.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Bershamber Dev Sibal dan Kamla Rani Sibal mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak kandung yaitu: Madan Mohal Sibal (telah meninggal dunia), Sushil Kumari Sibal (tergugat), Prem Nath Sibal (telah meninggal dunia), dan Yashpal Sibal (penggugat II). Prem Nath Sibal (anak

---

<sup>21</sup> I Gde Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta. (1977). *Manawadharmacastra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti*, Compenditum Hukum Hindu. hlm. 80

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

ke 3) yang telah meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan bernama Lavina (penggugat I).

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 Kitab Manawa Dharmasastra dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka para pihak yakni Sushil Kumari Sibal (tergugat), Lavina (penggugat I) dan Yashpal Sibal (penggugat II) merupakan ahli waris atau seseorang yang berhak tampil mewaris berdasarkan ketentuan hukum waris Hindu. Ketiganya merupakan ahli waris yang memiliki hak untuk tampil mewaris sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris Hindu dalam kelompok ahli waris yang dikenal dengan sebutan kelompok *sapinda*. Kelompok *sapinda* adalah kelompok keturunan berdasarkan pertalian darah menurut garis ke bawah dan ke atas, baik menurut garis ibu maupun garis bapak (*purusa*).

Menurut Pasal 158-159 Kitab Manawa Dharmasastra dikatakan bahwa:<sup>23</sup>

“Antara 12 anak yang lahir dari seseorang menurut *Manu Swayambhu* enam diantaranya adalah mewaris dan keluarga, sementara enam lainnya hanyalah keluarga. Dari enam anak yang berhak sebagai ahli waris ialah anak aurasa, anak niyoga/ksetraja, anak angkat, anak kritina, anak rahasia dan anak buangan.”

Kemudian dalam Pasal 163/165-166 Kitab Manawa Dharmasastra dinyatakan:

“Anak aurasa ialah anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang sah. Anak aurasa ini adalah ahli waris yang utama. Jika anak ini telah wafat maka kedudukan ahli warisnya digantikan oleh cucu dan kalau cucu tidak ada pula maka digantikan oleh cicit, menurut garis keturunan ke bawah.”

Kedudukan hak mewaris Madan Mohal Sibal (telah meninggal dunia), Sushil Kumari Sibal (tergugat), Prem Nath Sibal (telah meninggal dunia) dan Yashpal Sibal (penggugat II) yang merupakan anak dari Bershamber Dev Sibal dan Kamla Rani Sibal, bila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di atas maka kesemuanya dapat dikatakan sebagai anak aurasa yang berarti ahli waris yang utama. Disamping itu karena Prem Nath Sibal telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Lavina (penggugat I), maka kedudukan hak mewarisnya dapat digantikan oleh Lavina

---

<sup>23</sup> I Gede, Sura, dkk. (2007). *Studies in Kautilya (Terjemahan)*. Denpasar: Program Magister Universitas Hindu Indonesia, hlm. 24

(penggugat I) sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 163/165-166 Kitab Manawa Dharmasastra.

Hukum waris Hindu menganut sistem kekerabatan patrilineal, sehingga dominasi laki-laki dalam berbagai hal masih sangat kental. Pemeluk Hindu meyakini bahwa anak laki-laki harus ada dalam setiap keluarga sebagai putra terpilih untuk membawa kebahagiaan dan pengantar ke surga bagi orangtuanya, menciptakan kemegahan dan kebaikan bagi keluarganya, mengantar roh orangtua yang telah meninggal dan telah disucikan dari neraka atau disebut putrah dengan kelahirannya sendiri atau melalui upacara yang berhubungan dengan kurban-kurban bagi roh-roh orangtua yang telah meninggal.<sup>24</sup> Sementara itu, Hindu memandang anak perempuan tergantung dari anak laki-laki dalam keluarganya, harus dipelihara dan diawasi agar terhindar dari kesenangan-kesenangan duniawi yang menyesatkan oleh ayahnya sebelum ia menikah dan oleh suaminya setelah ia menikah, oleh sebab itu anak perempuan tidak dibebankan tanggung jawab yang besar dalam masyarakat, bahkan Hindu meyakini hanya anak laki-laki atau keturunan laki-lakilah yang dapat membawa arwah orangtua dan leluhur ke alam surga.<sup>25</sup>

Pandangan tersebut di atas yang menyebabkan ahli waris laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding ahli waris perempuan dalam haknya sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kitab Manawa Dharmasastra yang menyatakan bahwa:

“Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kitab Manawa Dharmasastra, pada dasarnya menurut hukum waris Hindu ahli waris laki-laki berhak atas warisan yaitu sebesar 1 (satu) bagian, sementara ahli waris perempuan sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian.

---

<sup>24</sup> Singh, Anantdeehm. (2017). “Women, Wealth and Law: Anglo-Hindu and Anglo Islamic Inheritance Law in British India”. *South Asia Journal of South Asian Studies*, Vol. 40, hlm. 68.

<sup>25</sup> Colebrooke, H. T., Jimutavana, Vijnaneshwara. (2013). *Two Treatises on the Hindu Law of Inheritance Chahlm. I.* hlm. 287

Dalam Pasal 139 Kitab Manawa Dharmasastra juga disebutkan bahwa antara cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan tidak ada perbedaan.<sup>26</sup> Artinya bagian yang akan diterima ahli waris pengganti, hukum waris Hindu menentukannya dari jenis kelamin ahli waris yang diganti yang sedianya menerima harta warisan dari pewaris, ahli waris yang menggantikan kedudukan anak laki-laki memperoleh bagian warisan sebesar bagian anak laki-laki, dan ahli waris yang menggantikan anak perempuan akan memperoleh bagian sebesar anak perempuan yang digantikannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 *jo.* Pasal 139 Kitab Manawa Dharmasastra tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa Lavina (penggugat I) yang menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia (Prem Nath Sibal) akan memperoleh bagian waris yang sama besar dengan Yashpal Sibal (penggugat II), sementara Sushil Kumari Sibal (tergugat) memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari ahli waris laki-laki.

Berdasar pada pembahasan di atas dikaitkan dengan kedudukan hak mewaris para pihak, dapat diketahui bahwa Sushil Kumari Sibal (tergugat), Lavina (penggugat I) dan Yashpal Sibal (penggugat II) merupakan ahli waris yang sah menurut hukum waris Hindu dalam kelompok *sapinda* sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 187 Kitab Manawa Dharmasastra, akan tetapi Lavina (penggugat I) dan Yashpal Sibal (penggugat II) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding Sushil Kumari Sibal (tergugat) dalam haknya sebagai ahli waris, dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 *jo.* Pasa; 139 Kitab Manawa Dharmasastra.

Berdasarkan analisis tersebut, apabila putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa setiap ahli waris mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara yang menyebutkan anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris, sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sementara apabila mewaris dengan pengganti maka

---

<sup>26</sup> I. B. G. Yudha Triguna. "Hindu dan Modernitas Refleksi Sosiologi Agama Terhadap Fenomena Spiritualitas" dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Agama. (2002). Denpasar: Universitas Hindu Indonesia

pembagian itu berlangsung pancang demi pancang, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menetapkan ahli waris adalah putusan yang penerapan hukumnya tidak berdasar pada ketentuan Pasal 131 IS. Dalam Pasal 131 ayat (2) sub b IS *jo.* Stb. 1924-556 dinyatakan bahwa bagi orang Timur Asing bukan Tionghoa berlaku ketentuan dalam KUHPerdara kecuali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekeluargaan dan pewarisan karena tetap tunduk pada hukum agama dan hukum adatnya masing-masing, sehingga hukum waris yang dapat dipergunakan dalam kasus ini seharusnya mengacu pada hukum waris Hindu.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan yakni pertama, perjanjian hibah antara Kamla Rani Sibal dan Sushil Kumari Sibal (tergugat) merupakan perjanjian yang tidak sah karena perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat yang tidak terpenuhi tersebut yakni syarat objektif berupa kausa yang tidak halal karena Kamla Rani Sibal berusaha untuk menghilangkan hak ahli waris lainnya atas harta waris, sehingga perjanjian hibah tersebut batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara dinyatakan bahwa: "Suatu perjanjian jika dibuat atas dasar kepalsuan atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum".

Kedua, Sushil Kumari Sibal (tergugat), Lavina (penggugat I) dan Yashpal Sibal (penggugat II) merupakan ahli waris yang sah menurut hukum waris Hindu dalam kelompok *sapinda* yaitu kelompok keturunan berdasarkan pertalian darah menurut garis ke bawah dan ke atas, baik menurut garis ibu maupun garis bapak (*purusa*), akan tetapi Lavina (penggugat I) dan Yashpal Sibal (penggugat II) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding Sushil Kumari Sibal (tergugat) dalam haknya sebagai ahli waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub b IS *jo.* Stb. 1924-556, orang Timur Asing bukan Tionghoa berlaku ketentuan dalam KUHPerdara kecuali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekeluargaan dan pewarisan karena tetap tunduk pada hukum agama dan hukum adatnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Achmad Samsudin, Yusuf Anwar, dan Achmad Sulaiman Ali. (1983). *Yurisprudensi Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Artidjo Akostar. (1977). *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachsan Mustafa. (2003). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bushar Muhammad. (1991). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Colebrooke, H. T., Jimutavana, Vijnaneshwara. (2012). *Two Treatises on the Hindu Law of Inheritance Chap. I*.
- Eman Suparman. (2018). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Herlien Budiono. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Hilman Hadikusuma. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- I. B. G. Yudha Triguna. (2009). *Hindu dan Modernitas Refleksi Sosiologi Agama Terhadap Fenomena Spiritualitas dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Agama*. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia.
- I Gede, Sura, dkk. (2007). *Studies in Kautilya (Terjemahan)*. Denpasar: Program Magister Universitas Hindu Indonesia.
- I Gde Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta. (1977). *Manawadharmacastra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti, Compenditum Hukum Hindu*.
- J. Satrio. (1992). *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soepomo. (1983). *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Riduan Syahrani. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi*. Bandung: Alumni.

### Jurnal:

- Apri Rotin Djusfi, Jumadi Winata. (2018). "Penyelesaian Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata". *Jurnal Ius Civile*, Vo. 2 No. 1.

- Asriadi Zainuddin. (2017). "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan hukum Islam". *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1 No. 1.
- M Retna Gumanti. (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)". *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 05, No. 01.
- Noor Muhammad Aziz. (2012). "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". Vol. 1 No. 1.
- Peter Mahmud Marzuki. (2003). "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak". *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 18. No. 3.
- Singh, Anantdeep. (2017). "Women, Wealth and Law: Anglo-Hindu and Anglo Islamic Inheritance Law in British India". *South Asia Journal of South Asian Studies*, Vol. 40.
- Tafiq El Rahman dkk. (2011). "Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing". *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 3.
- Tri Wahyu Surya Lestari. (2017). "Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah". *YUDISIA*, Vol. 8, No. 2.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 131 *Indiesche Staats Regelling*

Staatsblad Tahun 1924 Nomor 556 tentang Hukum Perdata dan Dagang untuk Golongan Timur Asing selain Tionghoa

Kautilya (*Canakya*), *Arthasastra*, diterjemahkan oleh Anomdiputro. (2005). Surabaya: Paramita.

**Sumber Lain:**

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 637 K/Sip/1971

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 956 K/Pdt/1991

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 75/2072/Perd/PTB

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst